



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

SUHARJONO, Jenis kelamin Laki laki, tempat/tanggal lahir di Gunungkidul, 12 September 1970, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Alamat Padukuhan Logandeng, RT 021/RW 005 Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai -----**"PEMOHON"**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 04 Juli 2023 di bawah register nomor : 116/Pdt.P/2023/PN Wno, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-istri yang bernama MARTO DIKROMO dan SUTINI Hayati berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga nomor: 3403030312100007.
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUTINI telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2006 di Padukuhan Logandeng, RT 021/RW 005, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit Kanker paru-paru dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Logandeng. Tanggal 5 Juni 2023
3. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama MARTO DIKROMO telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2008 di Padukuhan Logandeng, RT 021/RW 005, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit Kanker Stroke dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Logandeng. Tanggal 5 Juni 2023

4. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian Ibu dan Ayah Pemohon yang bernama SUTINI dan MARTO DIKROMO.

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu dan Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian.

6. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akta Kematian Ayah Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai tertib Adminitrasi.

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Padukuhan Logandeng, RT 021/RW 005, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 2006 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama SUTINI dikarenakan sakit Kanker paru-paru dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Logandeng. Tanggal 5 Juni 2023.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa di Padukuhan Logandeng, RT 021/RW 005, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 2008 telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama MARTO DIKROMO dikarenakan sakit Stroke dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Logandeng. Tanggal 5 Juni 2023.

4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat tentang kematian atas nama SUTINI dan MARTO DIKROMO dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama SUTINI dan MARTO DIKROMO.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHARJONO, Nomor 3403031209700001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 08-05-2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga SUHARJONO Nomor : 3403030312100007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 21 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 49.368/CS.T/VII/1988 atas nama SUHARJONO, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 19 Juli 1988, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;

4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian nomor atas nama SUTINI yang di keluarkan oleh Kelurahan Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 21 Juni 2023 selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian nomor 1002 / 2010 / 2023 atas nama MARTO DIKROMO yang di keluarkan oleh Kelurahan Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 05 Juni 2023 selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. SUTOPO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga dekat dengan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Logandeng, RT 021/RW 005 Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri atas nama bapak MARTO DIKROMO dan ibu SUTINI.
- Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan berkaitan dengan Pemohon yang akan mengajukan permohonan penetapan tentang kematian kedua orang tua Pemohon tersebut diatas.
- Bahwa saksi menerangkan ibu Pemohon yang bernama SUTINI tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2006 di Padukuhan Logandeng, RT 021/RW 005, Kalurahan Logandeng,

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit Kanker paru-paru dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta

- Bahwa pada saat ibu Pemohon meninggal dunia saksi juga ikut melayat di rumah duka.
- Bahwa saksi menerangkan bapak Pemohon yang bernama MARTO DIKROMO tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2008 di Padukuhan Logandeng, RT 021/RW 005, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit Kanker Stroke dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta
- Bahwa pada saat bapak Pemohon meninggal dunia saksi juga ikut melayat di rumah duka.
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kedua orang tua (bapak dan ibu) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian, dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian ibu dan bapak Pemohon tersebut, untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian kedua orang tua Pemohon tersebut pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa Akta Kematian orang tua (bapak dan ibu) Pemohon ini diperlukan oleh Pemohon guna mengurus waris.

2. SULASMI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon.

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Logandeng, RT 021/RW 005 Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri atas nama bapak MARTO DIKROMO dan ibu SUTINI.
- Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan berkaitan dengan Pemohon yang akan mengajukan permohonan penetapan tentang kematian kedua orang tua Pemohon tersebut diatas.
- Bahwa saksi menerangkan ibu Pemohon yang bernama SUTINI tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2006 di Padukuhan Logandeng, RT 021/RW 005, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit Kanker paru-paru dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta
- Bahwa pada saat ibu Pemohon meninggal dunia saksi juga ikut melayat di rumah duka.
- Bahwa saksi menerangkan bapak Pemohon yang bernama MARTO DIKROMO tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2008 di Padukuhan Logandeng, RT 021/RW 005, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit Kanker Stroke dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta
- Bahwa pada saat bapak Pemohon meninggal dunia saksi juga ikut melayat di rumah duka.
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kedua orang tua (bapak dan ibu) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian, dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian ibu dan bapak Pemohon tersebut, untuk itu Pemohon

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon penetapan tentang Kematian kedua orang tua Pemohon tersebut pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

- Bahwa Akta Kematian orang tua (bapak dan ibu) Pemohon ini diperlukan oleh Pemohon guna mengurus waris.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian”.

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti P.1 s/d P.5 jika dihubungkan dengan keterangan saksi saksi di persidangan maka di peroleh fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Padukuhan Logandeng, RT 021/RW 005 Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta (vide bukti surat P.1 dan P.2).
- Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang ibu yang bernama SUTINI dan bapak yang bernama MARTO DIKROMO, dimana ibu Pemohon tersebut saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2006 di Padukuhan Logandeng, RT 021/RW 005, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit Kanker paru-paru dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta **dan** bapak Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2008 di Padukuhan Logandeng, RT 021/RW 005, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit Kanker Stroke dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Kapanewon Playen,

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta (vide bukti surat bertanda P.3, P.4 dan P.5).

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kedua orang tua (bapak dan ibu) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian, dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian ibu dan bapak Pemohon tersebut, untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian kedua orang tua Pemohon tersebut pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang tua (bapak dan ibu) Pemohon yang bernama ibu SUTINI saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2006 di Padukuhan Logandeng, RT 021/RW 005, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit Kanker paru-paru dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta **dan** bapak Pemohon yang bernama MARTO DIKROMO saat ini juga telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2008 di Padukuhan Logandeng, RT 021/RW 005, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit Kanker Stroke dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menetapkan bahwa di Padukuhan Logandeng, RT 021/RW 005, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 2006 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama SUTINI dikarenakan sakit Kanker paru-paru dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Kapanewon Playen,

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Logandeng. Tanggal 5 Juni 2023 sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) **dan** menetapkan bahwa di Padukuhan Logandeng, RT 021/RW 005, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 2008 telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama MARTO DIKROMO dikarenakan sakit Stroke dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Logandeng. Tanggal 5 Juni 2023 sebagaimana pada petitum angka 3 (tiga) tersebut kiranya **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti posita dan petitum permohonan Pemohon poin 2 dan poin 3 tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 dan poin 3 tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan di dalam petitum permohonan Pemohon angka (4) tentang memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat tentang kematian atas nama SUTINI dan MARTO DIKROMO dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama SUTINI dan MARTO DIKROMO, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2023/PN

Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pada dasarnya setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian terhadap ibu dan bapak kandung Pemohon yang bernama ibu SUTINI yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2006 dan MARTO DIKROMO yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2008, semuanya meninggal di kabupaten Gunungkidul yang mana hingga saat ini kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada instansi terkait sehingga pelaporan tersebut sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2020 pada angka 2 bahwa “terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi tersebut (tahun 2006 dan tahun 2008) serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”, oleh karena itu Hakim secara ex officio memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) di tempat tinggal Pemohon yaitu di Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I Yogyakarta, Maka terhadap petitum angka 3 juga **dapat dikabulkan** dengan perbaikan redaksional pada amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2023/PN

Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) [UU No. 48 Tahun 2009](#) tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SUTINI, pada tanggal 1 Agustus 2006 di Padukuhan Logandeng, RT 021/RW 005, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul;
3. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki laki bernama MARTO DIKROMO pada tanggal 5 Juli 2008 di Padukuhan Logandeng, RT 021/RW 005, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia;
5. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 134.500,- (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh :
IMAN SANTOSO, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2023/PN

Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FIRDAUSIYAH AZIZATY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

FIRDAUSIYAH AZIZATY, S.H.

IMAN SANTOSO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Penggandaan berkas	Rp.	4.500,00
4. Biaya Panggilan e summons	Rp.	-
5. PNBP Akta Panggilan	Rp.	10.000,00
6. Sumpah	Rp.	20.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 134.500,00

Terbilang : (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2023/PN

Wno